

Strategi Bank Dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Stabat Proklamasi

Cantika Florentina Br Bangun¹, Tuti Anggraini², Catur Aldiansyah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

florentinacantika37@gmail.com, tuti.anggraini@uinsu.ac.id, catur.taz@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to understand how the bank's strategy in overcoming Non-Performing Financing (NPF) is focused on one problem, namely how the bank's strategy is in overcoming Non-Performing Financing (NPF) which is focused on one problem (NPF). Qualitative research with descriptive is the research method used in this study. The information in this study was compiled from one piece of information from Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat Proklamasi, namely the Operations section. The data used is primary data obtained through interviews with direct informants.

Keywords : Problematic Financing, Non Performing Financing (NPF)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi bank dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) yang difokuskan pada satu masalah, yaitu bagaimana strategi bank dalam mengatasi Non Performing Financing (NPF) yang difokuskan pada satu masalah (NPF). Penelitian kualitatif dengan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi dalam penelitian ini disusun dari satu bagian informasi dari Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat Proklamasi, yaitu bagian Operasional. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan langsung.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Non Performing Financing (NPF)

PENDAHULUAN

Covid 19, yang sering disebut dengan corona, adalah virus yang telah menyebar ke seluruh dunia. Ini memberikan banyak informasi di berbagai sektor. Ekonomi adalah satu-satunya sektor terpenting yang mengalami penurunan signifikan. Banyak negara menghabiskan anggarannya untuk menanggulangi penyebaran virus ini, yang dilakukan oleh bangsa kita yaitu dengan menghimbau masyarakatnya untuk "dirumah saja."

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi para pelaku jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 dalam rangka mengurangi dampak berupa pelemahan ekonomi di Indonesia.

Restrukturisasi penyebaran kredit / pembiayaan bagi debitur penyebaran covid 19, baik secara langsung atau tidak langsung, adalah salah satu relaksasi yang diberikan sesuai POJK tersebut. Penurunan suku bunga, penambahan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, dan penambahan fasilitas kredit.

Menurut Dendawijaya, Non Performing Financing (NPF) merupakan jenis pinjaman yang sering dirujuk oleh bank dalam rangka program refinancing nasabah. Dampak dari keberadaan Non-Performing Financing (NPF) yang tidak wajar adalah kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan untuk mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

PT Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang mengikuti aturan OJK, yaitu Restrukturisasi, untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. "Diakibatkan karena covid 19 sangat berpengaruh terhadap pembayaran angsuran nasabah," berdasarkan hasil wawancara dari salah satu bagian operasional. Akibatnya, ada banyak kekhawatiran tentang Non Performing Financing (NPF). Dikarenakan banyak nasabah yang tidak lancar membayar angsuran dan bahkan sampai kondisi macet. Salah satu strategi yang paling umum digunakan oleh bank adalah Restrukturisasi.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Pembiayaan

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan maksud atau tujuan Bank Syariah dan/atau UUS dan lain-lain, maka perlu bagi mereka yang berhutang untuk membayarnya kembali dan/atau diberi kesempatan untuk melakukannya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 "tentang perbankan, adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Berdasarkan hal tersebut diatas ketentuan peraturan perundang-undangan setelah jangka waktu tertentu, nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, hukumnya wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Menurut Dendawijaya, Non Performing Financing (NPF) merupakan jenis pinjaman yang sering dirujuk oleh bank dalam rangka program refinancing nasabah. Dampak dari keberadaan Non-Performing Financing (NPF) yang tidak wajar adalah kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan untuk mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Kriteria Penilaian Non performing Financing (NPF)

Nilai Rasio	Predikat
$\leq 2\%$	Sangat Baik
2% - 5%	Baik
5% - 8%	Cukup Baik
8% - 12%	Kurang Baik
$\geq 12\%$	Tidak Baik

Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam lima golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), Kurang lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M).

Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Menurut Mahmoeddin (2010), terdapat beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Internal
 - 1) Kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif
 - 2) Penyimpangan pemberian pembiayaan.
 - 3) Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank
 - 4) Lemahnya system informasi pembiayaan
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Kegagalan usaha debitur
 - 2) Menurunnya kegiatan ekonomi
 - 3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
 - 4) Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data seperti narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tersebut (Leo, 2013: 101).

Ada tiga faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih lokasi penelitian: tempat, pelaku, dan kegiatan. Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat Proklamasi merupakan lokasi yang menjadi fokus utama dalam hal pendataan. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur. Untuk memulai, alat yang digunakan untuk menanyai responden, berupa subjek, cenderung longgar dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Karena tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menanggapi ide responden secara mendalam (Istijanto, 2005).

Berikut metode pengumpulan data:

- a. Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung pada Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat Proklamasi.
- b. Wawancara ditujukan kepada Operasional Bank Syariah Indonesia Kcp Stabat Proklamasi dengan menggunakan wawancara pedoman yang dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dalam pedoman wawancara dapat dikembangkan sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan saat wawancara, sehingga wawancara dapat berjalan dengan terbuka namun tetap fokus pada masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif dalam garis besar. Preventive upaya (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs).

Strategi Bank dalam mengatasi Non performing Financing (NPF)

1. Penagihan

Dalam penagihan bank syariah indonesia melakukan 2 cara yang pertama yaitu melalui telepon dan yang kedua pegawai langsung menagih kerumah nasabah.

2. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring.

3. Jual suka rela

Dalam hal ini bank memberikan kesempatan kepada nasabah agar aset yang dimiliki dijual sendiri agar mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga tidak merugikan nasabah.

4. Lelang

Apabila nasabah tidak sanggup lagi melakukan jual aset secara suka rela maka bank akan melelang aset nasabah. Lelang adalah penjualan barang/aset yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

5. Hapus Buku

Hapus buku adalah cara yang dilakukan bank untuk menyetatkan system angsuran dengan memindahkan pembiayaan yang bermasalah, macet atau yang sulit ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu bagian operasional mengatakan bahwa “ diakibatkan karena covid 19 sangat berpengaruh terhadap pembayaran angsuran nasabah. sehingga sangat berpengaruh terhadap Non performing Financing

(NPF). Dikarenakan banyaknya nasabah yang kurang lancar dalam membayar angsuran dan bahkan sampai kondisi macet Maka dari itu strategi yang paling sering dilakukan bank yaitu dengan metode Restrukturisasi.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan yang tidak terbatas pada penjadwalan ulang atau rekondisi, yaitu:
 - 1) Meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk transaksi perbankan.
 - 2) Konversi akad pembiayaan
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

KESIMPULAN

Non Performing Financing (NPF) merupakan jenis pinjaman yang sering dirujuk oleh bank dalam rangka program refinancing nasabah. Dampak dari keberadaan Non-Performing Financing (NPF) yang tidak wajar adalah kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan untuk mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank. Setiap perubahan kebijakan bank, baik jangka panjang atau jangka pendek, dapat menimbulkan risiko bagi lembaga secara keseluruhan, serta negara secara keseluruhan.

Strategi bank dalam menghadapi Non Performing Financing (NPF) antara lain:

1. Penagihan
2. Restrukturisasi
3. Jual aset secara suka rela
4. Lelang
5. Hapus buku

1. SARAN

Saran dari penulis diharapkan bahwa adanya covid 19 saat ini, bank syariah tetap mampu menjaga rasio keuangannya agar selalu stabil dengan tidak sedikit nasabah yang kehilangan pekerjaan atau pengurangan gaji selalu membayar angsuran dengan tepat waktu karena restrukturisasi bisa mengurangi angsuran nasabah sehingga tidak akan pernah terjadi pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kholid, Abdul & Rizqi Rahmawati.(2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economic and Business Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol.3 No. 2.*
- Hermawati, Agustina dan Triana, Lina. 2006. *Makalah Seminar Manajemen Keuangan, Penanganan Kredit Macet.* Purwokerto: Universitas Wijayakusuma.
- Atika, & Nasution Ilhamy Lathief Muhammad. (2019). Pengaruh Inflasi, Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia (Periode 2006 - 2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol.10 No.1.*
- Munir, Misbahul. 2018. "Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia." *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1 (2): 89-98. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.285>.
- Putra, Rosyid Nur Anggara. "Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2019): 1.
- Wahyuni, K. T., & Werastuti, D. N. S. (2013). Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 175-192.
- Jamhur, Mulyaningsih, dan Rully Trihantana, 'Penyelesaian Sengketa Pengikatan Agunan pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah', *Jurnal Nisbah*, 3.I (2017).
- Sutrisno, and R. Agus Basuki. "Pengaruh Kebijakan Manajemen Dan Pembiayaan Terhadap Kinerja Bank Syariah." *EKBISI VIII*, no. 2 (2014): 170–85.
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.

Rani, L. N. (2013). *Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi non performing financing (NPF)*

pada perbankan syariah di Indonesia (Periode Januari 2003 – Maret 2013). Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga